

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ \$2 /437.74/2020

Dasar :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
- 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU Rujing Nomor: 503.2.34/68/437.74/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Dinas Pendidikan Kabupaten 5. Surat Rekomendasi dari 421/212/437.53/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- 6. Surat dari Ana Suci Wulandari, SE Nomor : 06/KB.R/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 10 Agustus 2020 kepada Perkumpulan Kelompok Bermain Muslimat Nu Rujing dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220204811105

Kepada:

WIDE

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Kelompok Bermain Muslimat NU Rujing

Dusun Rujing Desa Sungaiteluk Kecamatan

Sangkapura Kabupaten Gresik

Ana Suci Wulandari, SE Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ; 3.
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

PINAS PENANAMAN

1 6 SEP 2020

KEPALA

DINAS RENANAMAN MODAL DAN PTSP BUPATEN GRESIK

Shot on Y17 Vivo Al camera

MULYANTO, MM. MODAL DAN PTETS Densina Utama Muda 18810504 198003 1 001